



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | NANDA BAGUS SETIAWAN Bin INDRO SUGIARTO; |
| 2. Tempat lahir | : | Tulungagung; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 32 Tahun / 10 Oktober 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Kapten Kasihan 217, RT. 02 RW. 03, Kelurahan Pandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat; |

Terdakwa Nanda Bagus Setiawan Bin Indro Sugiarto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2025 sampai dengan tanggal 4 November 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aprilian Adi Wasisto, S.H., Bambang Riko Bramantara, S.H., Sony Hadi Kusuma, S.H., Agus Hariyanto, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Aprilian Wasisto, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan W.R. Supratman, RT. 001 RW. 001, Gg. 1 No. 11 – Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 293/SK/2025, tanggal 12 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 286/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 7 Agustus 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 7 Agustus 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Nanda Bagus Setiawan Bin Indro Sugiarto bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanda Bagus Setiawan Bin Indro Sugiarto berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel dokumen hasil audit ASO Blitar posisi pemeriksaan tanggal 6 Oktober 2024 (asli & fotokopi);
 - 1 (satu) lembar berita acara *cut off* atas saldo persediaan ASO Blitar tanggal 6 Oktober 2024 (fotokopi);
 - 4 (empat) lembar form konfirmasi langsung saldo piutang di toko ASO Blitar (fotokopi);
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 052/BSU/JTM atas nama Nanda Bagus Setiawan;
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 059/BSU/JTM atas nama Lazenda Rofi;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT/IX/24/005, tanggal 29 September 2024 perihal penyelesaian selisih stock ASO Blitar;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT/IX/24/006, tanggal 29 September 2024 perihal penyelesaian selisih stock ASO Blitar;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Nanda Bagus Setiawan;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Satrio Dwi Nugroho;
 - 2 (lembar) Nota yang diduga fiktif;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 286/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel laporan hasil audit ASO Blitar posisi pemeriksaan tanggal 7 September 2024;
 - 2 (dua) lembar stok opname gudang tanggal 6 Oktober 2024 (fotokopi);
 - 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan persediaan gudang good stock ASO Blitar Nomor 004/026/IA/102024, tanggal 6 Oktober 2024;
 - 1 (satu) lembar Kertas Kerja Pemeriksaan Persediaan berdasarkan Laporan Aplikasi tanggal 6 Oktober 2024;
 - 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan persediaan salesman tanggal 6 Oktober 2024 (fotokopi);
 - 3 (tiga) lembar bukti keluar barang dan nota;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Penjualan Harian dan Penagihan Hutang;
 - 1 (satu) bendel *print out* slip gaji atas nama Nanda Bagus Setiawan bulan Juli, Agustus, September 2024;
 - 3 (tiga) lembar *print out* slip gaji atas nama Lazenda Rofi bulan Juli, Agustus, September 2024;
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atas nama Moch. Subhan Al Haidar Nomor: 062/BSU/JTM, tanggal 26 Januari 2019;
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atas nama Satrio Dwi Nugroho Nomor: 052/BSU/JTM, tanggal 22 September 2018;
- tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
4. Menetapkan agar Terdakwa Nanda Bagus Setiawan Bin Indro Sugiarto membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:
 1. Terdakwa bersikap sopan, jujur dan kooperatif selama proses persidangan berlangsung;
 2. Terdakwa tidak berbelit – belit dan berterus terang memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 3. Terdakwa merupakan karyawan PT. Bintang Surya Utama yang memiliki loyalitas pada perusahaan;
 4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Selanjutnya berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk kiranya menjatuhkan amar putusan yang berbunyi:

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 286/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa Nanda Bagus Setiawan Bin Indro Sugiarto dan / atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Nanda Bagus Setiawan Bin Indro Sugiarto terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan", sebagaimana dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nanda Bagus Setiawan Bin Indro Sugiarto dengan serangan – ringannya;
4. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa memohon Klemensi dan mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-74/M.5.22/Eoh.2/07/2025, tanggal 5 Agustus 2025, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nanda Bagus Setiawan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 22 September 2018, Terdakwa Nanda Bagus Setiawan diangkat menjadi Karyawan PT. Bintang Sayap Utama sebagai Sales Motorist selama 1 (satu) tahun berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 052/BSU/JTM tanggal 22 September 2018. Kemudian pada tahun 2019 Terdakwa Nanda menjabat sebagai Sales Dropping hingga tahun 2022. Selanjutnya pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Terdakwa Nanda menjabat sebagai Team Leader hingga tahun 2024 dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas
 - 1) Bertanggung jawab kepada supervisor depo;
 - 2) Membantu supervisor menentukan target volume penjualan dan omset pada salesman motorist;
 - 3) Membantu supervisor merancang strategi pemasaran dan mengatur kinerja salesman motorist;
 - 4) Membantu supervisor membuat laporan penjualan dan omset serta persebaran product (product availability) di tingkat depo / sub depo;
 2. Wewenang
 - 1) Membantu supervisor dalam melakukan pemantauan dan penilaian kinerja salesman di depo / sub depo;
 - 2) Membantu supervisor dalam melakukan survey ke outlet dalam rangka pengawasan dan pengawalan pemberian kredit yang tepat dan sesuai prosedur;
- Bawa pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, Saksi Muh. Lutfhil Khalik melakukan audit internal di PT. Bintang Sayap Utama dengan

Laporan Hasil Audit sebagai berikut:

1. Temuan selisih stock barang
 - 10 karton / 6000 pack rokok Andalan Kretek 16 senilai Rp60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3 karton / 2400 pack rokok Andalan 12 Merah Filter senilai Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);Total selisih stock barang adalah senilai Rp96.480.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Temuan nota fiktif
 - Toko Angles, rokok sebanyak 8 (delapan) karton rokok Andalan 12 Merah Filter senilai Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);Total kerugian akibat perbuatan Terdakwa Nanda adalah senilai Rp192.160.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bawa pada sekitar bulan Agustus 2024 di Kantor Depo PT. Bintang Sayap Utama, Terdakwa Nanda mengatakan kepada Saksi Moch. Subhan Al Haidar bahwa akan ada pemesanan rokok dari toko namun Saksi Subhan tidak mengetahui nama dan lokasi tokonya. Rokok yang dipesan tersebut adalah rokok sisa stock yang dikelola Saksi Subhan yang berada di dalam truck box yang kemudian Saksi Subhan menyetujui hal tersebut dan selanjutnya yang masih pada sekitar bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa Nanda menggunakan mobil Grandmax yang merupakan inventaris perusahaan mendatangi Saksi Subhan di warung Jalan Jati Malang, Blitar untuk mengambil rokok Andalan 12 Merah Filter sebanyak 3 (tiga) karton senilai Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu memindahkannya ke dalam mobil Grandmax. Kemudian Terdakwa Nanda menjual rokok Andalan 12 Merah Filter sebanyak 3 (tiga) karton namun tidak mengembalikan uang hasil penjualannya kepada Saksi Subhan selaku penanggung jawab penjualan sisa stock rokok tersebut;

- Bawa pada tanggal 21 September 2024, Saksi Moch. Subhan Al Haidar memberikan Nota PT. Bintang Sayap Utama No. D2101190589-4009 atas nama Moch. Subhan Al Haidar dengan total nilai Rp180.100.000,00 (seratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Tutik Kamiati selaku pemilik Toko Angles dengan rincian nota berupa:

1. Andalan 12 Merah Filter sebanyak 11 (sebelas) karton dan 2 (dua) ball seharga Rp137.540.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

2. Andalan 16 Filter sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp16.160.000,00 (enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

3. Andalan Sigaret Kretek 12 sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp5.920.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

4. Andalan Sigaret Kretek 16 sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

5. Gajah Baru Origin Filter 12 (Merah) sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bawa selanjutnya Terdakwa Nanda menyuruh Saksi Subhan untuk menaruh atau menyisihkan 8 (delapan) karton rokok Andalan 12 Merah Filter dengan total nilai Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) di depan Toko Angles sedangkan sisa rokok yang diuraikan di nota tersebut diserahkan kepada Saksi Tutik senilai Rp84.420.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga Saksi Tutik hanya membayar sebanyak Rp84.420.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk rokok sebagai berikut:

1. Andalan 12 Merah Filter sebanyak 3 (tiga) karton dan 2 (dua) ball seharga Rp41.860.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andalan 16 Filter sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp16.160.000,00 (enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 3. Andalan Sigaret Kretek 12 sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp5.920.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. Andalan Sigaret Kretek 16 sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp8.080.000,00 (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
 5. Gajah Baru Origin Filter 12 (Merah) sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa Nanda mengambil 8 (delapan) karton rokok Andalan 12 Merah Filter senilai Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disisihkan atau ditaruh di depan Toko Angles kemudian Terdakwa Nanda menjual rokok Andalan 12 Merah Filter sebanyak 8 (delapan) karton lalu secara tanpa hak menggunakan uang hasil penjualan rokok tersebut untuk kepentingan pribadi dan tidak menyetorkan kepada Saksi Subhan sebagaimana tanggung jawabnya;
 - Bahwa sekitar bulan September 2024 di pinggir Jalan Sudanco Supriadi (depan Taman Makam Pahlawan) Kota Blitar, Terdakwa Nanda membawa uang sejumlah Rp60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan rokok Andalan Kretek 16 sebanyak 10 (sepuluh) karton yang dikelola oleh Saksi Lazenda Rofi;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Bintang Sayap Utama akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nanda yaitu tidak menyetorkan uang hasil penjualan rokok yang dikelola oleh Saksi Subhan dan tidak menyetorkan uang dari Saksi Lazenda adalah sebesar Rp192.160.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Wisnu Murti Wibowo, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam pemberatan atau jabatan di Depo PT. Bintang Sayap Utama yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024;
- Bahwa PT. Bintang Sayap Utama (BSU) bergerak dalam bidang olahan hasil tembakau;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bintang Sayap Utama (BSU), beralamat kantor di Jl. Subur No. 1, RT. 05 RW. 05, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, menjabat sebagai Legal Manager sejak bulan Juni 2017, dengan tugas diantaranya menangani masalah kompleks dengan berbagai pemangku kepentingan dan kekuatan, mewakili perusahaan terkait dengan permasalahan yang terjadi baik di internal maupun eksternal dan mewakili perusahaan saat ber-acara di pengadilan baik perkara pidana atau perdata serta melakukan pengawasan eksternal terkait SDM yang bermasalah terhadap perusahaan, mencapai objektif perusahaan dalam hal mengawasi dan melindungi keseluruhan aspek hukum untuk kepentingan organisasi, dengan wewenang yaitu memberikan bantuan hukum kepada pemangku kepentingan (fungsional) dan kepemimpinan dalam mengembangkan perjanjian, komunikasi dan kebijakan;
- Bahwa Saksi membuat laporan dalam perkara ini berdasarkan Surat Mandat Nomor: 0325/BSU/102024, tanggal 9 Oktober 2024, yang pada pokoknya untuk mewakili Direktur PT. Bintang Sayap Utama dalam hal persoalan / permasalahan hukum yang terjadi di lingkup Perusahaan PT. Bintang Sayap Utama di Seluruh Wilayah Republik Indonesia untuk dapat melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - 1) Mewakili memberikan keterangan dalam tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, hingga Kasasi di Mahkamah Agung;
 - 2) Mewakili menandatangani segala surat – surat atau akta – akta yang berkaitan dengan pengaduan / pelaporan tindak pidana baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, hingga Kasasi di Mahkamah Agung;
- 3) Mewakili memberikan dan mengajukan bukti – bukti atau saksi – saksi baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, hingga Kasasi di Mahkamah Agung;
 - 4) Atau selanjutnya penerima mandat dapat melakukan perbuatan – perbuatan hukum lainnya yang dipandang perlu berkaitan dengan penanganan perkara selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan;
 - Bahwa Saksi bertanggung jawab langsung kepada Direktur PT. Bintang Sayap Utama atas nama Na'am Sobir;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pemberatan atau jabatan atau penipuan yang terjadi di PT. Bintang Sayap Utama yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 tersebut, diantaranya yaitu Terdakwa, Lazenda Rofi, Moch. Subhan Alhaidar, Fandi Agung Santoso dan Satrio Dwi Nugroho;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud berdasarkan Hasil Internal Audit yang dilakukan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) pada ASO Blitar;
 - Bahwa pada tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024, telah dilakukan Internal Audit oleh SPI pada ASO Blitar;
 - Bahwa dalam Laporan Hasil Audit SPI tersebut terdapat temuan pada nota piutang, antara lain:
 - 1) Berdasarkan hasil cut off piutang pada laporan aplikasi per tanggal 6 Oktober 2024, nilai saldo piutang usaha ASO Blitar adalah sebesar Rp4.038.479.500 (empat miliar tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan 130 (seratus tiga puluh) nota tagihan;
 - 2) Tim SPI melakukan konfirmasi piutang ke outlet – outlet atas nota piutang yang terdapat pada ASO Blitar dengan hasil berikut:
- A. Lazenda Rofi:
- a. Nota Fiktif:
 - Nota fiktif UD. Barokah senilai Rp246.380.000 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Nota fiktif Toko Pojok Talun senilai Rp131.560.000 (seratus tiga puluh satu juta lima

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 286/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah), dimana dari total tersebut sudah dikurangi dengan pembayaran 1 (satu) karton oleh Toko Pojok Talun senilai Rp11.960.000 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam nota fiktif tersebut, sehingga total nota fiktif yang sebenarnya Rp119.600.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

- b. Pinjaman pemakaian barang:

➢ Terdapat Pinjaman pemakaian barang Andalan filter 12 (dua belas) sebanyak 10 (sepuluh) karton senilai Rp217.850.000,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada Toko Maju Mapan atas nota penjualan tanggal 25 September 2024 oleh Sales Lazenda Rofi yang sampai saat ini barang tidak diberikan ke Toko;

- c. Selisih stok barang atas persediaan:

➢ Terdapat selisih stok BA Pemeriksaan Barang atas persediaan Sales atas nama Lazenda Rofi dengan Nomor: 009/026/IA/102024, sebanyak 7.910 (tujuh ribu sembilan ratus sepuluh) pack atau senilai Rp85.173.000,00 (delapan puluh lima ratus seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); Total kerugian Depo PT. Sayap Bintang Utama oleh Sales Lazenda Rofi sejumlah Rp669.003.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ribu rupiah);

B. Nanda Bagus (Terdakwa)

Terdapat pinjaman pemakaian barang Andalan filter 12 (dua belas) sebanyak 8 (delapan) karton senilai Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Toko Angels atas nota penjualan tanggal 21 September 2024 yang sampai saat ini barang tidak diberikan ke toko;

C. Satrio Dwi Nugroho

Selisih stock gudang Depo PT. Bintang Sayap Utama pada rokok Andalan filter 12 (dua belas) merah sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) pack senilai Rp107.640.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

D. Moch. Subhan Al Haidar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih stock opname atas nama sales Moch. Subhan Al Haidar pada rokok Andalan 12 (dua belas) filter merah sebanyak 4.000 (empat ribu) pack senilai Rp59.800.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebanyak 3 (tiga) karton rokok dipinjam oleh Sdr. Nanda Bagus Setiawan (Terdakwa) senilai Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Sebanyak 2 (dua) karton rokok dipinjam oleh Sdr. Fandi Agung Santoso senilai Rp23.920.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- E. Fandi Agung Santoso
Selisih stock opname pada rokok Andalan 12 (dua belas) filter merah sebanyak 200 (dua ratus) pack senilai Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah);
- Bawa setelah mengetahui hasil audit oleh SPI pada ASO Blitar, Saksi melakukan pemanggilan dan melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa, Lazenda Rofi, Moch. Subhan Al Haidar, Fandi Agung Santoso dan Satrio Dwi Nugroho terkait dengan hasil audit;
 - Bawa pada saat dilakukan klarifikasi, Terdakwa, Lazenda Rofi, Moch. Subhan Al Haidar, Fandi Agung Santoso dan Satrio Dwi Nugroho, mengakui telah melakukan perbuatan penggelapan rokok sesuai dengan temuan hasil audit oleh SPI pada ASO Blitar tanpa sejijn pimpinan, yang mana uang hasil penggelapan rokok tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari – hari, biaya berobat dan untuk membayar hutang;
 - Bawa dalam melakukan klarifikasi tersebut:
 - 1) Lazenda Rofi mengakui secara lisan dan membuat Berita Acara selisih stok yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT.IX/24/005, tanggal 29 september 2024;
 - 2) Moch. Subhan Al Haidar, mengakui secara lisan dan membuat Berita Acara selisih stok yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT.IX/24/006, tanggal 29 september 2024;
 - 3) Terdakwa, dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Oktober 2024;
 - 4) Fandi Agung Santoso, dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2024 dan membuat Berita Acara selisih stok yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT.IX/24/007, tanggal 8 Oktober 2024;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 286/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Satrio Dwi Nugroho, dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2024;

- Bawa penggelapan tersebut dilakukan dengan cara:

1) Terdakwa:

- Meminjam 3 (tiga) karton rokok Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) karton rokok Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari sales Moch. Subhan Al Haidar;

- Meminjam 10 (sepuluh) karton rokok Andalan kretek 16 (enam belas) senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari sales Lazenda Rofi;

2) Lazenda Rofi:

- Selisih persedian / stok rokok senilai Rp85.173.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab Sdr. Lazenda Rofi;

- Mengambil 10 (sepuluh) karton rokok Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp119.600.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dari Toko Maju Mapan;

- Membuat nota fiktif di toko Sidodadi Garum senilai Rp246.380.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Membuat nota fiktif di Toko Pojok Talun senilai Rp119.600.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Memberikan 10 (sepuluh) karton rokok Andalan kretek 16 (enam belas) senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Team Leader;

3) Moch. Subhan Al Haidar

- Memberikan pinjaman barang berupa 3 (tiga) karton Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan memberikan pinjaman barang berupa 8 (delapan) karton Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku Team Leader;

- Memberikan pinjaman barang berupa 2 (dua) karton Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp23.920.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ke sales Fandi Agung Santoso;
- 4) Fandi Agung Santoso
- Meminjam barang berupa 2 (dua) karton Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp23.920.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dari sales Moch. Subhan Al Haidar;
- Selisih persedian / stok rokok senilai Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab Fandi Agung Santoso;
- 5) Satrio Dwi Nugroho
- Selisih persedian / stok rokok senilai Rp107.640.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab Satrio Dwi Nugroho;
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa, Lazenda Rofi, Moch. Subhan Al Haidar, Fandi Agung Santoso dan Satrio Dwi Nugroho, merupakan karyawan dari Depo PT. Bintang Sayap Utama Cabang Blitar yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Team Leader Coordinator, Lazenda Rofi sebagai Sales Dropping, Moch. Subhan Alhaidar sebagai Sales Dropping, Fandi Agung Santoso sebagai Sales Motorist dan Satrio Dwi Nugroho sebagai Warehouse Officer atau Administrasi Gudang di Depo PT. Bintang Sayap Utama Cabang Blitar yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bawa Saksi mengetahui dalam bekerja sebagai karyawan di Depo PT. Bintang Sayap Utama Cabang Blitar, Terdakwa berdasarkan surat tugas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 052/BSU/JTM, tanggal 22 September 2018, Lazenda Rofi berdasarkan surat tugas Personal Action Nomor: 02/SKI/BSU/JTM/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 059/BSU/JTM, tanggal 2 Januari 2019, Moch. Subhan Al Haidar berdasarkan surat tugas Personal Action Nomor: 93/SKI/BSU/JTM/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021, Fandi Agung Santoso berdasarkan surat tugas Personal Action Nomor: 005/BSU/JTM-2/BLITAR/III/2024 tanggal 17 Maret 2024, Satrio Dwi Nugroho berdasarkan surat tugas Personal Action Nomor: 176/BSU/092023 tanggal 2 September 2023;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 286/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas kejadian tersebut PT. Bintang Sayap Utama mengalami kerugian materiil uang sejumlah Rp947.093.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian nota fiktif sejumlah Rp377.940.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

dan pinjaman pemakaian barang sejumlah Rp569.153.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
-

Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Luthil Khalik, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bawa Saksi bekerja sebagai Tim Internal Audit di PT. Bintang Sayap Utama sejak bulan November 2019 dengan tugas pokok melakukan audit operasional di kantor – kantor cabang PT. Bintang Sayap Utama;

- Bawa saat ini ada sekira 41 (empat puluh satu) kantor cabang PT. Bintang Sayap Utama di seluruh Indonesia;

- Bawa pada saat melaksanakan Internal Audit yang diperiksa adalah semua kantor cabang yang berada di Indonesia;

- Bawa Saksi melaksanakan Internal Audit di Kantor Cabang Blitar pada tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024 dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024;

- Bawa hasil Internal Audit yang telah dilakukan pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, telah ditemukan:

- Nota fiktif sebanyak 2 (dua) nota dari sales Lazenda Rofi untuk penjualan di Toko Pojok Talun, nominal Rp131,560,000,00,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), total barang 8.800 (delapan ribu delapan ratus) pack atau setara 11 (sebelas) karton untuk brand Andalan filter 12 (dua belas) dan UD. Barokah dengan nominal Rp246,380,000,00,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu total barang 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) pack / 13 (tiga belas) karton untuk brand Andalan filter 12 (dua belas) dan 9000 (sembilan ribu) pack 15 (lima belas) karton Andalan kretek 16 (enam belas);

b. Selisih persediaan

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Gudang Good Stock ASO Blitar Nomor: 004/026/IA/102024, pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, telah dilakukan pemeriksaan atas persediaan Gudang Good Stock oleh Tim Internal Auditor. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat selisih antara stok fisik persediaan dengan laporan dengan rincian sebagai berikut:

- Atas nama Lazenda Rofi dengan selisih kurang:
 - Andalan 12 (dua belas) merah filter = 800 (delapan ratus) pack / senilai Rp11.960.000 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Andalan 16 (enam belas) filter = 200 (dua ratus) pack / senilai Rp4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
 - Andalan kretek 12 (dua belas) = 400 (empat ratus) pack / senilai Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Andalan kretek 16 (enam belas) = 6480 (enam ribu empat ratus delapan puluh) pack / senilai Rp65.448.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Red Bold filter 20 (dua puluh) = 30 (tiga puluh) pack / senilai Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Atas nama Moch. Subhan Al Haidar dengan selisih kurang:
 - Andalan 12 (dua belas) filter merah = 4000 (empat ribu) pack / senilai Rp59.800.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Atas nama Satrio Dwi Nugroho dengan selisih kurang:
 - Andalan 12 (dua belas) filter merah = 7200 (tujuh ribu dua ratus) pack / senilai Rp107.640.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Atas nama Fandi Agung Santoso dengan selisih kurang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andalan 12 (dua belas) filter merah = 200 (dua ratus) pack / senilai Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah);
 - Atas nama Agus Muhamad Nur dengan selisih kurang:
 - Andalan 12 (dua belas) filter merah = 200 (dua ratus) pack / senilai Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Andalan sigaret kretek 12 (dua belas) = 800 (delapan ratus) pack / senilai Rp5.840.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
Total nominal selisih barang sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun sudah terselesaikan per tanggal 6 Oktober;
 - Bahwa sistem input penjualan barang yang diberlakukan oleh PT. Bintang Sayap Utama adalah setiap barang yang keluar dari gudang kepada sales motoris maupun sales dropping kemudian oleh admin gudang dilakukan penginputan melalui aplikasi bos net untuk mengetahui persediaan barang di gudang;
 - Bahwa admin gudang pada saat terjadi selisih persediaan tersebut adalah Satrio Dwi Nugroho;
 - Bahwa Tim Internal Audit PT. Bintang Sayap Utama juga datang ke toko – toko untuk melakukan konfirmasi, dimana dari total 130 (seratus tiga puluh) toko yang dikunjungi, terdapat 2 (dua) toko yang fiktif / penjualannya tidak sesuai, yaitu Toko Pojok Talun dan Toko UD. Barokah;
 - Bahwa peran dari Terdakwa adalah hanya membantu penjualan sales untuk mencapai target karena Terdakwa menjabat sebagai Team Leader Coordinator, namun selisih barang atas nama Lazenda Rofi sebanyak 10 (sepuluh) karton Andalan kretek 16 (enam belas) senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selisih barang sales dropping atas nama Moch. Subhan Al Haidar sebanyak 3 (tiga) karton Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu) dijual kembali di luar SOP Perusahaan oleh Terdakwa yang hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Selisih Stock ASO Blitar Nomor: BA/BSU/BLT/IX/24/006 dan BA/BSU/BLT/IX/24/005, per tanggal 9 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas kejadian tersebut PT. Bintang Sayap Utama mengalami kerugian materiil uang sejumlah Rp.400.361.020,00 (empat ratus tiga ratus enam puluh satu ribu dua puluh rupiah);
 - Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Ilham Maula S., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bawa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bawa Saksi dihadirkan di persidangan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diketahui pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, dengan pelaku adalah Terdakwa, Lazenda Rofi, Moch. Subhan Al Haidar, Fandi Agung Santoso dan Satrio Dwi Nugroho;
 - Bawa Saksi dapat mengetahui para pelaku berdasarkan Hasil Internal Audit oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) pada ASO Blitar;
 - Bawa Saksi bekerja sebagai Admin Gudang di Depo PT. Bintang Sayap Utama yang beralamat kantor di Jl. Mauni No. 34, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
 - Bawa sebelumnya Saksi bekerja sebagai Admin Account Officer (Admin Kasir) di Depo PT. Bintang Sayap Utama yang beralamat kantor di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai tanggal 19 Oktober 2024, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menerima setoran penjualan rokok, mengerjakan aplikasi bosnet (aplikasi penjualan rokok), membuat laporan penjualan mingguan dan bulanan serta bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa selaku Tim Leader;
 - Bawa Depo PT. Bintang Sayap Utama bergerak di bidang distributor rokok yang berasal dari 0 (nol) olahan hasil tembakau di PT. Bintang Sayap Utama yang beralamat di Jl. Subur No. 1, RT. 05 RW. 05, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
 - Bawa Saksi mengetahui proses penerimaan setoran hasil penjualan rokok yaitu sales membuat LPH yang berisikan nominal

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 286/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus disetorkan kepada perusahaan, selanjutnya sales mendepositkan uang hasil penjualan rokok ke mesin deposit lalu mesin deposit mengeluarkan struk setoran uang hasil penjualan rokok, kemudian struk dan LPH tersebut diberikan kepada Saksi yang kemudian Saksi cocokkan dengan yang ada di aplikasi bosnet;

- Bawa selama bekerja sebagai Admin Account Officer (Admin Kasir) di Depo PT. Bintang Sayap Utama yang beralamat kantor di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Saksi tidak pernah menerima LPH yang tidak sesuai;

- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai Team Leader Coordinator, Lazenda Rofi sebagai Sales Dropping, Moch. Subhan Alhaidar sebagai Sales Dropping, Fandi Agung Santoso sebagai Sales Motorist dan Satrio Dwi Nugroho sebagai Warehouse Officer atau Administrasi Gudang di Depo PT. Bintang Sayap Utama Cabang Blitar yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Wendy Prastyan Deva, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bawa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, dengan pelaku diantaranya adalah Terdakwa, Lazenda Rofi, Moch. Subhan Alhaidar, Fandi Agung Santoso dan Satrio Dwi Nugroho;

- Bawa Saksi dapat mengetahui para pelaku berdasarkan Hasil Internal Audit oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) pada ASO Blitar;

- Bawa Depo PT. Bintang Sayap Utama (BSU) adalah distributor rokok yang berasal dari 0 (nol) olahan hasil tembakau di PT. Bintang Sayap Utama yang berada di Jl. Subur No. 1, RT. 05 RW. 05, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya Saksi bekerja sebagai helper di Depo PT. Bintang Sayap Utama yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, sejak bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025, namun sekarang bekerja sebagai kurir freelance di Kota Blitar;
 - Bawa tugas dan tanggung jawab Saksi pada saat sebagai helper adalah membantu sales dalam hal menyiapkan rokok serta menyiapkan orderan sales sebelum berangkat mengantar rokok ke toko – toko;
 - Bawa pada saat sebagai helper, Saksi bertanggung jawab langsung kepada Tim Leader yaitu Terdakwa;
 - Bawa Saksi pernah bekerja dengan Sdr. Lazenda Rofi sebagai helper;
 - Bawa Saksi belum pernah bekerja sebagai helper dari Terdakwa karena Terdakwa merupakan Team Leader / pimpinan Saksi;
 - Bawa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Team Leader Coordinator, Lazenda Rofi sebagai Sales Dropping, Moch. Subhan Al Haidar sebagai Sales Dropping, Fandi Agung Santoso sebagai Sales Motorist dan Satrio Dwi Nugroho sebagai Warehouse Officer atau Administrasi Gudang di Depo PT. Bintang Sayap Utama Cabang Blitar yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
 - Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bawa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, dengan pelaku adalah Terdakwa, Lazenda Rofi, Moch Subhan Alhaidar, Fandi Agung Santoso dan Satrio Dwi Nugroho;
 - Bawa Depo PT. Bintang Sayap Utama beralamat kantor di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar yang bergerak dalam bidang olahan hasil tembakau;
 - Bawa Terdakwa mulai bekerja di Depo PT. Bintang Sayap Utama sejak tanggal 19 September 2018 sebagai Team Leader;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 286/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tugas Terdakwa sebagai Team Leader di Depo PT. Bintang Sayap Utama adalah bertanggung jawab kepada supervisor depo, membantu supervisor menentukan target volume penjualan dan omset pada salesman motorist, membantu supervisor membuat laporan penjualan dan omset serta persebaran product (produk availability) di tingkat depo / sub depo;
- Bawa wewenang Terdakwa sebagai Team Leader di Depo PT. Bintang Sayap Utama adalah membantu supervisor dalam melakukan pemantauan dan penilaian kinerja salesman di depo / sub depo dan membantu supervisor dalam melakukan survei ke outlet dalam rangka pengawasan dan pengawalan pemberian kredit yang tepat dan sesuai prosedur;
- Bawa Team Leader mempunyai kewenangan penuh dan uang hasil penjualan nantinya akan diberikan kepada sales yang bersangkutan;
- Bawa sepengetahuan Terdakwa, sebagai Team Leader, Terdakwa diperbolehkan meminjam atau mengambil atau meminta rokok yang menjadi tanggung jawab sales untuk dijual lagi langsung ke toko lain atau ke konsumen;
- Bawa Terdakwa pernah meminjam rokok yang menjadi tanggung jawab sales atas nama Moch. Subhan Al Haidar dan sales atas nama Lazenda Rofi;
- Bawa Terdakwa pernah meminjam rokok Andalan filter 12 (dua belas) sebanyak 3 (tiga) karton senilai Rp25.640.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari sales atas nama Moch. Subhan Al Haidar yang merupakan stock pribadi dan tanggung jawab Moch. Subhan Al Haidar, di pinggir jalan raya namun Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa jual kembali ke toko – toko akan tetapi Terdakwa sudah lupa toko – tokonya;
- Bawa pada saat Moch. Subhan Al Haidar mengantarkan rokok ke Toko Angles, Terdakwa menelpon Sdri. Tutik pemilik Toko Angles dan mengatakan bahwa akan meminjam rokok yang dibawa oleh Moch. Subhan Al Haidar, nanti yang Sdri. Tutik ambil itu yang dibayar, sisanya Terdakwa yang akan membayar di perusahaan, lalu Terdakwa menelpon Moch. Subhan Al Haidar mengatakan bahwa rokok yang dibutuhkan Toko Angels itu berapa? Kemudian dijawab oleh Moch. Subhan Al Haidar bahwa Toko Angles membutuhkan 3 (tiga) karton rokok Andalan filter 12 (dua belas) dari limit 11 (karton), lalu Terdakwa mengatakan “ya sudah, sisa 8 (delapan) karton nanti Terdakwa ambil”, selanjutnya rokok Andalan filter 12 (dua belas) sebanyak 8 (delapan) karton senilai Rp95.680.000,00

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 286/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ditaruh di depan Toko Angles oleh Moch. Subhan Al Haidar, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi mengambil sendiri rokok tersebut di Toko Angles;

- Bawa Terdakwa pernah meminjam uang dari hasil penjualan rokok Andalan filter 12 (dua belas) sebanyak 10 (sepuluh) karton dari sales Lazenda Rofi senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak mengembalikan uang hasil penjualan rokok yang Terdakwa pinjam dari Moch. Subhan Al Haidar dan Terdakwa juga tidak mengganti uang yang Terdakwa pinjam dari Lazenda Rofi;
- Bawa rincian penggunaan uang hasil penggelapan milik Depo PT. Bintang Sayap Utama sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara bertahap serta tidak keseluruhan dalam bentuk uang tunai yakni dengan rincian uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dalam bentuk barang Terdakwa gunakan untuk menutup minus rokok secara bertahap dengan cara menjual rokok Andalan dari Toko Angles yang beralamat di Jl. Raya Plosok, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar ke toko lain dengan harga yang lebih murah / jual rugi dengan selisih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bal dan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dalam bentuk barang dan Terdakwa gunakan untuk menutup minus rokok secara bertahap dengan cara menjual rokok Andalan dari Toko Timur Jaya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 16, Banaran, Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk ke toko lain dengan harga yang lebih murah / jual rugi dengan selisih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga seperti beli baju, TV dan membayar angsuran Bank Mandiri sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, untuk penggunaan uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada Sdr. Agung freelance dalam bentuk barang yang awalnya dengan total 9 (sembilan) karton senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayarkan kepada Terdakwa sehingga sisa Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan untuk uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) Terdakwa pinjamkan ke Sdr. Dwi dalam bentuk barang yang awalnya dengan total 9

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 286/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) karton senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayaran kepada Terdakwa sehingga sisa Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa sebagaimana keterangan dari Tim Internal Audit yang baru bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan rokok milik PT. Bintang Sayap Utama senilai Rp192.160.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan rokok milik PT. Bintang Sayap Utama adalah seperti hasil pemeriksaan stok barang oleh Tim Internal Audit terdapat selisih atas nama Terdakwa sendiri sebanyak 10 (sepuluh) karton / 6000 (enam ribu) paks berupa rokok Andalan kretek 16 (enam belas) senilai Rp60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) karton / 2400 (dua ribu empat ratus) paks rokok Andalan 12 (dua belas) merah filter senilai Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima ratus delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total selisih stok barang yang Terdakwa gelapkan adalah senilai Rp96.480.000,00 (sembilan puluh enam ratus empat ratus delapan puluh rupiah), kemudian sebagaimana hasil temuan barang yang Terdakwa gelapkan yang barangnya sudah dikeluarkan dari gudang kemudian dijual oleh sales atas nama Moch. Subhan Al Haidar kepada Toko Angles kemudian diambil oleh Terdakwa sendiri berupa rokok Andalan 12 (dua belas) merah filter sebanyak 8 (delapan) karton / 6400 (enam ribu empat ratus) paks / senilai Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima ratus enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa gelapkan / tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan sejumlah Rp192.160.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa aset yang Terdakwa miliki saat ini berupa 1 (satu) buah rumah yang bertempat di Perumahan Rejoagung Inside yang Terdakwa beli dengan cara KPR / kredit sejak 4 (empat) tahun yang lalu atas nama Terdakwa yang Terdakwa bayarkan setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menggunakan gaji Terdakwa pada saat bekerja di PT. Bintang Sayap Utama (BSU), untuk angsuran saat ini Terdakwa bayarkan dengan menggunakan gaji Terdakwa pada saat bekerja di PT. Goday Food yang beralamat di Jln. Semeru, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dan asset kendaraan Terdakwa tidak memiliki sama sekali;

- Bahwa rekening milik Terdakwa saat ini yakni BCA dengan Nomor Rekening 090-265-5857 atas nama Nanda Bagus Setiawan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan sejumlah Rp48,828,00 (empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bawa Terdakwa bekerja di PT. Bintang Sayap Utama (BSU) memiliki SK Karyawan berbentuk PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dan Terdakwa selama bekerja mendapat upah / gaji dari perusahaan yang langsung ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bawa atas kejadian tersebut telah diketahui oleh Tim Audit dan Legal Pusat PT. Bintang Sayap Utama Malang;
- Bawa perbuatan Terdakwa salah dan melanggar aturan di perusahaan, akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mendesak untuk membayar hutang – hutang Terdakwa;
- Bawa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari PT. Bintang Sayap Utama (BSU);
- Bawa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel dokumen hasil audit ASO Blitar posisi pemeriksaan tanggal 6 Oktober 2024 (asli & fotokopi);
2. 1 (satu) lembar berita acara cut off atas saldo persediaan ASO Blitar tanggal 6 Oktober 2024 (fotokopi);
3. 4 (empat) lembar form konfirmasi langsung saldo piutang di toko ASO Blitar (fotokopi);
4. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 052/BSU/JTM atas nama Nanda Bagus Setiawan;
5. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 059/BSU/JTM atas nama Lazenda Rofi;
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT/IX/24/005, tanggal 29 September 2024 perihal penyelesaian selisih stock ASO Blitar;
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT/IX/24/006, tanggal 29 September 2024 perihal penyelesaian selisih stock ASO Blitar;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Nanda Bagus Setiawan;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Satrio Dwi Nugroho;
10. 2 (lembar) Nota yang diduga fiktif;
11. 1 (satu) bundel laporan hasil audit ASO Blitar posisi pemeriksaan tanggal 7 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) lembar stok opname gudang tanggal 6 Oktober 2024 (fotokopi);
13. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan persediaan gudang good stock ASO Blitar Nomor 004/026/IA/102024, tanggal 6 Oktober 2024;
14. 1 (satu) lembar Kertas Kerja Pemeriksaan Persediaan berdasarkan Laporan Aplikasi tanggal 6 Oktober 2024;
15. 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan persediaan salesman tanggal 6 Oktober 2024 (fotokopi);
16. 3 (tiga) lembar bukti keluar barang dan nota;
17. 3 (tiga) lembar Laporan Penjualan Harian dan Penagihan Hutang;
18. 1 (satu) bendel print out slip gaji atas nama Nanda Bagus Setiawan bulan Juli, Agustus, September 2024;
19. 3 (tiga) lembar print out slip gaji atas nama Lazenda Rofi bulan Juli, Agustus, September 2024;
20. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atas nama Moch. Subhan Al Haidar Nomor: 062/BSU/JTM, tanggal 26 Januari 2019;
21. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atas nama Satrio Dwi Nugroho Nomor: 052/BSU/JTM, tanggal 22 September 2018;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024, telah dilakukan Internal Audit oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) pada ASO Blitar terhadap PT. Bintang Sayap Utama yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa benar, dalam Laporan Hasil Audit SPI (Satuan Pengawas Internal) tersebut terdapat temuan pada nota piutang, antara lain:
 - 1) Berdasarkan hasil cut off piutang pada laporan aplikasi per tanggal 6 Oktober 2024, nilai saldo piutang usaha ASO Blitar adalah sebesar Rp4.038.479.500 (empat miliar tiga puluh delapan ratus empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan 130 (seratus tiga puluh) nota tagihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tim SPI (Satuan Pengawas Internal) melakukan konfirmasi piutang ke outlet – outlet atas nota piutang yang terdapat pada ASO Blitar dengan hasil berikut:

A. Lazenda Rofi:

a. Nota Fiktif:

- Nota fiktif UD. Barokah senilai Rp246.380.000 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nota fiktif Toko Pojok Talun senilai Rp131.560.000 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dimana dari total tersebut sudah dikurangi dengan pembayaran 1 (satu) karton oleh Toko Pojok Talun senilai Rp11.960.000 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam nota fiktif tersebut, sehingga total nota fiktif yang sebenarnya Rp119.600.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

b. Pinjaman pemakaian barang:

- Terdapat pinjaman pemakaian barang Andalan filter 12 (dua belas) sebanyak 10 (sepuluh) karton senilai Rp217.850.000,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada Toko Maju Mapan atas nota penjualan tanggal 25 September 2024 oleh Sales Lazenda Rofi yang sampai saat ini barang tidak diberikan ke Toko;

c. Selisih stok barang atas persediaan:

- Terdapat selisih stok BA Pemeriksaan Barang atas persediaan Sales atas nama Lazenda Rofi dengan Nomor: 009/026/IA/102024, sebanyak 7.910 (tujuh ribu sembilan ratus sepuluh) pack atau senilai Rp85.173.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
Total kerugian Depo PT. Sayap Bintang Utama oleh Sales Lazenda Rofi sejumlah Rp669.003.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ribu rupiah);

B. Nanda Bagus (Terdakwa)

Terdapat pinjaman pemakaian barang Andalan filter 12 (dua belas) sebanyak 8 (delapan) karton senilai Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angels atas nota penjualan tanggal 21 September 2024 yang sampai saat ini barang tidak diberikan ke toko;

C. Satrio Dwi Nugroho

Selisih stock gudang Depo PT. Bintang Sayap Utama pada rokok Andalan filter 12 (dua belas) merah sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) pack senilai Rp107.640.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

D. Moch. Subhan Al Haidar

Selisih stock opname atas nama sales Moch. Subhan Al Haidar pada rokok Andalan 12 (dua belas) filter merah sebanyak 4.000 (empat ribu) pack senilai Rp59.800.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebanyak 3 (tiga) karton rokok dipinjam oleh Sdr.

Nanda Bagus Setiawan (Terdakwa) senilai Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

b. Sebanyak 2 (dua) karton rokok dipinjam oleh Sdr.

Fandi Agung Santoso senilai Rp23.920.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

E. Fandi Agung Santoso

Selisih stock opname pada rokok Andalan 12 (dua belas) filter merah sebanyak 200 (dua ratus) pack senilai Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah);

- Bawa benar, pada saat dilakukan klarifikasi, Terdakwa mengakui secara lisan sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Oktober 2024, Lazenda Rofi mengakui secara lisan dan membuat Berita Acara selisih stok yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT.IX/24/005 tanggal 29 september 2024, Moch. Subhan Al Haidar mengakui secara lisan dan membuat Berita Acara selisih stok yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT.IX/24/006 tanggal 29 september 2024, Fandi Agung Santoso mengakui secara lisan sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2024 dan membuat Berita Acara selisih stok yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT.IX/24/007 tanggal 8 Oktober 2024, Satrio Dwi Nugroho mengakui secara lisan sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2024, telah melakukan perbuatan penggelapan rokok sesuai dengan temuan hasil audit oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) pada ASO Blitar tanpa seijin pimpinan;

- Bawa benar, berdasarkan hasil Internal Audit yang telah dilakukan pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, telah ditemukan nota fiktif sebanyak 2 (dua) nota dari sales atas nama Lazenda Rofi untuk penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Toko Pojok Talun, nominal Rp131,560,000,00,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), total barang 8.800 (delapan ribu delapan ratus) pack atau setara 11 (sebelas) karton untuk brand Andalan filter 12 (dua belas) UD. Barokah dengan nominal Rp246,380,000,00,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu total barang 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) pack / 13 (tiga belas) karton untuk brand Andalan filter 12 (dua belas) dan 9000 (sembilan ribu) pack 15 (lima belas) karton Andalan kretek 16 (enam belas), selanjutnya terhadap selisih persediaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Gudang Good Stock ASO Blitar Nomor: 004/026/IA/102024, pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, telah dilakukan pemeriksaan atas persediaan Gudang Good Stock oleh Tim Internal Auditor. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat selisih antara stok fisik persediaan dengan laporan dengan rincian sebagai berikut:

- Atas nama Lazenda Rofi dengan selisih kurang:
 - Andalan 12 (dua belas) merah filter = 800 (delapan ratus) pack / senilai Rp11.960.000 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Andalan 16 (enam belas) filter = 200 (dua ratus) pack / senilai Rp4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
 - Andalan kretek 12 (dua belas) = 400 (empat ratus) pack / senilai Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Andalan kretek 16 (enam belas) = 6480 (enam ribu empat ratus delapan puluh) pack / senilai Rp65.448.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Red Bold filter 20 (dua puluh) = 30 (tiga puluh) pack / senilai Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Atas nama Moch. Subhan Al Haidar dengan selisih kurang:
 - Andalan 12 (dua belas) filter merah = 4000 (empat ribu) pack / senilai Rp59.800.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Atas nama Satrio Dwi Nugroho dengan selisih kurang:
 - Andalan 12 (dua belas) filter merah = 7200 (tujuh ribu dua ratus) pack / senilai Rp107.640.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Atas nama Fandi Agung Santoso dengan selisih kurang:
 - Andalan 12 (dua belas) filter merah = 200 (dua ratus) pack / senilai Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah);
- Atas nama Agus Muhamad Nur dengan selisih kurang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andalan 12 (dua belas) filter merah = 200 (dua ratus) pack / senilai Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Andalan sigaret kretek 12 (dua belas) = 800 (delapan ratus) pack / senilai Rp5.840.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Total nominal selisih barang sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun sudah terselesaikan per tanggal 6 Oktober;

- Bawa benar, dalam bekerja sebagai karyawan di Depo PT. Bintang Sayap Utama Cabang Blitar, Terdakwa berdasarkan surat tugas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 052/BSU/JTM, tanggal 22 September 2018, Lazenda Rofi berdasarkan surat tugas Personal Action Nomor: 02/SKI/BSU/JTM/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 059/BSU/JTM, tanggal 2 Januari 2019, Moch. Subhan Al Haidar berdasarkan surat tugas Personal Action Nomor: 93/SKI/BSU/JTM/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021, Fandi Agung Santoso berdasarkan surat tugas Personal Action Nomor: 005/BSU/JTM-2/BLITAR/III/2024 tanggal 17 Maret 2024, Satrio Dwi Nugroho berdasarkan surat tugas Personal Action Nomor: 176/BSU/092023 tanggal 2 September 2023;

- Bawa benar, Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari Depo PT. Bintang Sayap Utama yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar sehingga atas kejadian tersebut PT. Bintang Sayap Utama mengalami kerugian materiil uang sejumlah Rp947.093.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian nota fiktif sejumlah Rp377.940.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pinjaman pemakaian barang sejumlah Rp569.153.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan";

4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-74/M.5.22/Eoh.2/07/2025, tanggal 5 Agustus 2025, telah didakwa orang yang bernama Nanda Bagus Setiawan Bin Indro Sugiarto, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pemberinan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Nanda Bagus Setiawan Bin Indro Sugiarto, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "Pidana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum "*wederrechtelijk*" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas Teori Praktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008, pada halaman 44 – 45, menjelaskan "menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang – undang, sedangkan *wederrechtelijk* dalam arti materiil, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa sependapat Lamintang tersebut diatas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan "*wederrechtelijk*" formil bersandar pada undang – undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang – undang namun pada asas – asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan "*algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmel menguraikan tentang "melawan hukum", antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain;
 - Bertentangan dengan hukum objektif;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan rokok milik PT. Bintang Sayap Utama yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, perbuatan mana dilakukan dengan cara seperti hasil pemeriksaan stok barang oleh Tim Internal Audit terdapat selisih atas nama Terdakwa sendiri sebanyak 10 (sepuluh) karton / 6000 (enam ribu) paks berupa rokok Andalan kretek 16 (enam belas) senilai Rp60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) karton / 2400 (dua ribu empat ratus) paks rokok Andalan 12 (dua belas) merah filter senilai Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total selisih stok barang yang Terdakwa gelapkan adalah senilai Rp96.480.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian sebagaimana hasil temuan barang yang Terdakwa gelapkan yang barangnya sudah dikeluarkan dari gudang kemudian dijual oleh sales atas nama Moch. Subhan Al Haidar kepada Toko Angles kemudian diambil oleh Terdakwa sendiri berupa rokok Andalan 12 (dua belas) merah filter sebanyak 8 (delapan) karton / 6400 (enam ribu empat ratus) paks / senilai Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa gelapkan / tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan sejumlah Rp192.160.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), fakta bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dari Depo PT. Bintang Sayap Utama yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar sehingga atas kejadian tersebut Depo PT. Bintang Sayap Utama yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar mengalami kerugian materiil uang sejumlah Rp947.093.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian nota fiktif sejumlah Rp377.940.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pinjaman pemakaian barang sejumlah Rp569.153.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi Op Cit Hal. 72), menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah – olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi Op Cit Hal. 77), menerangkan bahwa: Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda – benda tidak berwujud dan tetap;

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian, dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bukan karena kejahatan" berarti pelaku menguasai barang pertama kali tidak dilakukan dengan cara – cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024, telah dilakukan Internal Audit oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) pada ASO Blitar terhadap PT. Bintang Sayap Utama yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, selanjutnya dalam Laporan Hasil Audit SPI (Satuan Pengawas Internal) tersebut terdapat temuan pada nota piutang, antara lain:

1) Berdasarkan hasil cut off piutang pada laporan aplikasi per tanggal 6 Oktober 2024, nilai saldo piutang usaha ASO Blitar adalah sebesar Rp4.038.479.500 (empat miliar tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan 130 (seratus tiga puluh) nota tagihan;

2) Tim SPI (Satuan Pengawas Internal) melakukan konfirmasi piutang ke outlet – outlet atas nota piutang yang terdapat pada ASO Blitar dengan hasil berikut:

A. Lazenda Rofi:

a. Nota Fiktif:

- Nota fiktif UD. Barokah senilai Rp246.380.000 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nota fiktif Toko Pojok Talun senilai Rp131.560.000 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dimana dari total tersebut sudah dikurangi dengan pembayaran 1 (satu) karton oleh Toko Pojok Talun senilai Rp11.960.000 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam nota fiktif tersebut, sehingga total nota fiktif yang sebenarnya Rp119.600.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

b. Pinjaman pemakaian barang:

- Terdapat pinjaman pemakaian barang Andalan filter 12 (dua belas) sebanyak 10 (sepuluh) karton senilai Rp217.850.000,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada Toko Maju Mapan atas nota penjualan tanggal 25 September 2024 oleh Sales Lazenda Rofi yang sampai saat ini barang tidak diberikan ke Toko;

c. Selisih stok barang atas persediaan:

- Terdapat selisih stok BA Pemeriksaan Barang atas persediaan Sales atas nama Lazenda Rofi dengan Nomor: 009/026/IA/102024, sebanyak 7.910 (tujuh ribu sembilan ratus sepuluh) pack atau senilai Rp85.173.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); Total kerugian Depo PT. Sayap Bintang Utama oleh Sales Lazenda Rofi sejumlah Rp669.003.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ribu rupiah);

B. Nanda Bagus Setiawan (Terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat pinjaman pemakaian barang Andalan filter 12 (dua belas) sebanyak 8 (delapan) karton senilai Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Toko Angels atas nota penjualan tanggal 21 September 2024 yang sampai saat ini barang tidak diberikan ke toko;

C. Satrio Dwi Nugroho

Selisih stock gudang Depo PT. Bintang Sayap Utama pada rokok Andalan filter 12 (dua belas) merah sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) pack senilai Rp107.640.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

D. Moch. Subhan Al Haidar

Selisih stock opname atas nama sales Moch. Subhan Al Haidar pada rokok Andalan 12 (dua belas) filter merah sebanyak 4.000 (empat ribu) pack senilai Rp59.800.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebanyak 3 (tiga) karton rokok dipinjam oleh Sdr. Nanda Bagus Setiawan (Terdakwa) senilai Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

b. Sebanyak 2 (dua) karton rokok dipinjam oleh Sdr. Fandi Agung Santoso senilai Rp23.920.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

E. Fandi Agung Santoso

Selisih stock opname pada rokok Andalan 12 (dua belas) filter merah sebanyak 200 (dua ratus) pack senilai Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Internal Audit yang telah dilakukan pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, telah ditemukan nota fiktif sebanyak 2 (dua) nota dari sales atas nama Lazenda Rofi untuk penjualan di Toko Pojok Talun, nominal Rp131,560,000,00,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), total barang 8.800 (delapan ribu delapan ratus) pack atau setara 11 (sebelas) karton untuk brand Andalan filter 12 (dua belas) UD. Barokah dengan nominal Rp246,380,000,00,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu total barang 10.400 (sepuluh ribu empat ratus) pack / 13 (tiga belas) karton untuk brand Andalan filter 12 (dua belas) dan 9000 (sembilan ribu) pack 15 (lima belas) karton Andalan kretek 16 (enam belas), selanjutnya terhadap selisih persediaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Gudang Good Stock ASO Blitar Nomor: 004/026/IA/102024, pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, telah dilakukan pemeriksaan atas persediaan Gudang Good Stock oleh Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal Auditor. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat selisih antara stok fisik persediaan dengan laporan dengan rincian sebagai berikut:

- Atas nama Lazenda Rofi dengan selisih kurang:
 - Andalan 12 (dua belas) merah filter = 800 (delapan ratus) pack / senilai Rp11.960.000 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Andalan 16 (enam belas) filter = 200 (dua ratus) pack / senilai Rp4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
 - Andalan kretek 12 (dua belas) = 400 (empat ratus) pack / senilai Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Andalan kretek 16 (enam belas) = 6480 (enam ribu empat ratus delapan puluh) pack / senilai Rp65.448.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Red Bold filter 20 (dua puluh) = 30 (tiga puluh) pack / senilai Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Atas nama Moch. Subhan Al Haidar dengan selisih kurang:
 - Andalan 12 (dua belas) filter merah = 4000 (empat ribu) pack / senilai Rp59.800.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Atas nama Satrio Dwi Nugroho dengan selisih kurang:
 - Andalan 12 (dua belas) filter merah = 7200 (tujuh ribu dua ratus) pack / senilai Rp107.640.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Atas nama Fandi Agung Santoso dengan selisih kurang:
 - Andalan 12 (dua belas) filter merah = 200 (dua ratus) pack / senilai Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah);
- Atas nama Agus Muhamad Nur dengan selisih kurang:
 - Andalan 12 (dua belas) filter merah = 200 (dua ratus) pack / senilai Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Andalan sigaret kretek 12 (dua belas) = 800 (delapan ratus) pack / senilai Rp5.840.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Total nominal selisih barang sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun sudah terselesaikan per tanggal 6 Oktober;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan klarifikasi, Terdakwa mengakui secara lisan sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Oktober 2024, Lazenda Rofi mengakui secara lisan dan membuat Berita Acara selisih stok yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT.IX/24/005 tanggal 29 september 2024, Moch. Subhan Al Haidar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui secara lisan dan membuat Berita Acara selisih stok yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT.IX/24/006 tanggal 29 september 2024, Fandi Agung Santoso mengakui secara lisan sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2024 dan membuat Berita Acara selisih stok yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT.IX/24/007 tanggal 8 Oktober 2024, Satrio Dwi Nugroho mengakui secara lisan sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 5 Oktober 2024, telah melakukan perbuatan penggelapan rokok sesuai dengan temuan hasil audit oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) pada ASO Blitar tanpa seijin pimpinan;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Wisnu Murti Wibowo menerangkan pada pokoknya pada saat dilakukan klarifikasi, Terdakwa, Lazenda Rofi, Moch. Subhan Al Haidar, Fandi Agung Santoso dan Satrio Dwi Nugroho, mengakui telah melakukan perbuatan penggelapan rokok sesuai dengan temuan hasil audit oleh SPI pada ASO Blitar tanpa seijin pimpinan, yang dilakukan dengan cara:

1) Terdakwa:

- Meminjam 3 (tiga) karton rokok Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) karton rokok Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari sales Moch. Subhan Al Haidar;
- Meminjam 10 (sepuluh) karton rokok Andalan kretek 16 (enam belas) senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari sales Lazenda Rofi;

2) Lazenda Rofi:

- Selisih persedian / stok rokok senilai Rp85.173.000,00 (delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab Sdr. Lazenda Rofi;
- Mengambil 10 (sepuluh) karton rokok Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp119.600.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dari Toko Maju Mapan;
- Membuat nota fiktif di toko Sidodadi Garum senilai Rp246.380.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Membuat nota fiktif di Toko Pojok Talun senilai Rp119.600.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan 10 (sepuluh) karton rokok Andalan kretek 16 (enam belas) senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Team Leader;
- 3) Moch. Subhan Al Haidar
 - Memberikan pinjaman barang berupa 3 (tiga) karton Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan memberikan pinjaman barang berupa 8 (delapan) karton Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku Team Leader;
 - Memberikan pinjaman barang berupa 2 (dua) karton Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp23.920.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ke sales Fandi Agung Santoso;
- 4) Fandi Agung Santoso
 - Meminjam barang berupa 2 (dua) karton Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp23.920.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dari sales Moch. Subhan Al Haidar;
 - Selisih persedian / stok rokok senilai Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab Fandi Agung Santoso;
- 5) Satrio Dwi Nugroho
 - Selisih persedian / stok rokok senilai Rp107.640.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab Satrio Dwi Nugroho;
Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Luthil Khalik menerangkan pada pokoknya peran dari Terdakwa adalah hanya membantu penjualan sales untuk mencapai target karena Terdakwa menjabat sebagai Team Leader Coordinator, namun selisih barang atas nama Lazenda Rofi sebanyak 10 (sepuluh) karton Andalan kretek 16 (enam belas) senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selisih barang sales dropping atas nama Moch. Subhan Al Haidar sebanyak 3 (tiga) karton Andalan filter 12 (dua belas) senilai Rp35.880.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu) dijual kembali di luar SOP Perusahaan oleh Terdakwa yang hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Selisih Stock ASO Blitar Nomor: BA/BSU/BLT/IX/24/006 dan BA/BSU/BLT/IX/24/005, per tanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya pernah meminjam rokok yang menjadi tanggung jawab sales atas nama Moch. Subhan Al Haidar dan sales atas nama Lazenda Rofi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pernah meminjam rokok Andalan filter 12 (dua belas) sebanyak 3 (tiga) karton senilai Rp25.640.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari sales atas nama Moch. Subhan Al Haidar yang merupakan stock pribadi dan tanggung jawab Moch. Subhan Al Haidar, di pinggir jalan raya namun Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa jual kembali ke toko – toko akan tetapi Terdakwa sudah lupa toko – tokonya, pada saat Moch. Subhan Al Haidar mengantarkan rokok ke Toko Angles, Terdakwa menelpon Sdri. Tutik pemilik Toko Angles dan mengatakan bahwa akan meminjam rokok yang dibawa oleh Moch. Subhan Al Haidar, nanti yang Sdri. Tutik ambil itu yang dibayar, sisanya Terdakwa yang akan membayar di perusahaan, lalu Terdakwa menelpon Moch. Subhan Al Haidar mengatakan bahwa rokok yang dibutuhkan Toko Angels itu berapa? Kemudian dijawab oleh Moch. Subhan Al Haidar bahwa Toko Angles membutuhkan 3 (tiga) karton rokok Andalan filter 12 (dua belas) dari limit 11 (karton), lalu Terdakwa mengatakan “ya sudah, sisa 8 (delapan) karton nanti Terdakwa ambil”, selanjutnya rokok Andalan filter 12 (dua belas) sebanyak 8 (delapan) karton senilai Rp95.680.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ditaruh di depan Toko Angles oleh Moch. Subhan Al Haidar, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi mengambil sendiri rokok tersebut di Toko Angles;

Menimbang, lebih lanjut Terdakwa pernah meminjam uang dari hasil penjualan rokok Andalan filter 12 (dua belas) sebanyak 10 (sepuluh) karton dari sales Lazenda Rofi senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengembalikan uang hasil penjualan rokok yang Terdakwa pinjam dari Moch. Subhan Al Haidar dan Terdakwa juga tidak mengganti uang yang Terdakwa pinjam dari Lazenda Rofi, adapun rincian penggunaan uang hasil penggelapan milik Depo PT. Bintang Sayap Utama sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara bertahap serta tidak keseluruhan dalam bentuk uang tunai yakni dengan rincian uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dalam bentuk barang Terdakwa gunakan untuk menutup minus rokok secara bertahap dengan cara menjual rokok Andalan dari Toko Angles yang beralamat di Jl. Raya Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar ke toko lain dengan harga yang lebih murah / jual rugi dengan selisih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bal dan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dalam bentuk barang dan Terdakwa gunakan untuk menutup minus rokok secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap dengan cara menjual rokok Andalan dari Toko Timur Jaya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 16, Banaran, Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk ke toko lain dengan harga yang lebih murah / jual rugi dengan selisih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga seperti beli baju, TV dan membayar angsuran Bank Mandiri sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, untuk penggunaan uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada Sdr. Agung freelance dalam bentuk barang yang awalnya dengan total 9 (sembilan) karton senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayarkan kepada Terdakwa sehingga sisa Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan untuk uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) Terdakwa pinjamkan ke Sdr. Dwi dalam bentuk barang yang awalnya dengan total 9 (sembilan) karton senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayarkan kepada Terdakwa sehingga sisa Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sebagaimana keterangan dari Tim Internal Audit yang baru bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan rokok milik PT. Bintang Sayap Utama senilai Rp192.160.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sebagai Team Leader Coordinator, Lazenda Rofi sebagai Sales Dropping, Moch. Subhan Alhaidar sebagai Sales Dropping, Fandi Agung Santoso sebagai Sales Motorist dan Satrio Dwi Nugroho sebagai Warehouse Officer atau Administrasi Gudang di Depo PT. Bintang Sayap Utama Cabang Blitar yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam bekerja sebagai karyawan di Depo PT. Bintang Sayap Utama Cabang Blitar, Terdakwa berdasarkan surat tugas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 052/BSU/JTM, tanggal 22 September 2018, Lazenda Rofi berdasarkan surat tugas Personal Action Nomor: 02/SKI/BSU/JTM/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 059/BSU/JTM, tanggal 2 Januari 2019, Moch. Subhan Al Haidar berdasarkan surat tugas Personal Action Nomor: 93/SKI/BSU/JTM/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021, Fandi Agung Santoso berdasarkan surat tugas Personal Action Nomor: 005/BSU/JTM-2/BLITAR/III/2024 tanggal 17 Maret 2024, Satrio Dwi Nugroho berdasarkan surat tugas Personal Action Nomor: 176/BSU/092023 tanggal 2 September 2023;

Menimbang, bahwa secara formil, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang – undangan, pengambilan barang tanpa alas hak merupakan perbuatan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa secara materiil perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan SOP Perusahaan, meskipun Terdakwa hanya membantu penjualan sales untuk mencapai target karena Terdakwa menjabat sebagai Team Leader Coordinator, namun selisih barang milik Depo PT. Bintang Sayap Utama Cabang Blitar yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 45, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar telah dijual kembali oleh Terdakwa yang hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan SOP Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel dokumen hasil audit ASO Blitar posisi pemeriksaan tanggal 6 Oktober 2024 (asli & fotokopi);
- 1 (satu) lembar berita acara cut off atas saldo persediaan ASO Blitar tanggal 6 Oktober 2024 (fotokopi);
- 4 (empat) lembar form konfirmasi langsung saldo piutang di toko ASO Blitar (fotokopi);
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 052/BSU/JTM atas nama Nanda Bagus Setiawan;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 059/BSU/JTM atas nama Lazenda Rofi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT/IX/24/005, tanggal 29 September 2024 perihal penyelesaian selisih stock ASO Blitar;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT/IX/24/006, tanggal 29 September 2024 perihal penyelesaian selisih stock ASO Blitar;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Nanda Bagus Setiawan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Satrio Dwi Nugroho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (lembar) Nota yang diduga fiktif;
- 1 (satu) bundel laporan hasil audit ASO Blitar posisi pemeriksaan tanggal 7 September 2024;
- 2 (dua) lembar stok opname gudang tanggal 6 Oktober 2024 (fotokopi);
- 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan persediaan gudang good stock ASO Blitar Nomor 004/026/IA/102024, tanggal 6 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar Kertas Kerja Pemeriksaan Persediaan berdasarkan Laporan Aplikasi tanggal 6 Oktober 2024;
- 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan persediaan salesman tanggal 6 Oktober 2024 (fotokopi);
- 3 (tiga) lembar bukti keluar barang dan nota;
- 3 (tiga) lembar Laporan Penjualan Harian dan Penagihan Hutang;
- 1 (satu) bendel print out slip gaji atas nama Nanda Bagus Setiawan bulan Juli, Agustus, September 2024;
- 3 (tiga) lembar print out slip gaji atas nama Lazenda Rofi bulan Juli, Agustus, September 2024;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atas nama Moch. Subhan Al Haidar Nomor: 062/BSU/JTM, tanggal 26 Januari 2019;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atas nama Satrio Dwi Nugroho Nomor: 052/BSU/JTM, tanggal 22 September 2018;

barang bukti tersebut adalah bukti surat terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun oleh karena masih digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Lazenda Rofi Bin Muhamad Rofi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Lazenda Rofi Bin Muhamad Rofi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan, jujur dan kooperatif selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa tidak berbelit – belit dan berterus terang memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa merupakan karyawan PT. Bintang Surya Utama yang memiliki loyalitas pada perusahaan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perlakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bintang Sayap Utama;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANDA BAGUS SETIAWAN Bin INDRO SUGIARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel dokumen hasil audit ASO Blitar posisi pemeriksaan tanggal 6 Oktober 2024 (asli & fotokopi);
 - 1 (satu) lembar berita acara cut off atas saldo persediaan ASO Blitar tanggal 6 Oktober 2024 (fotokopi);
 - 4 (empat) lembar form konfirmasi langsung saldo piutang di toko ASO Blitar (fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 052/BSU/JTM atas nama Nanda Bagus Setiawan;
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor: 059/BSU/JTM atas nama Lazenda Rofi;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT/IX/24/005, tanggal 29 September 2024 perihal penyelesaian selisih stock ASO Blitar;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: BA/BSU/BLT/IX/24/006, tanggal 29 September 2024 perihal penyelesaian selisih stock ASO Blitar;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Nanda Bagus Setiawan;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Satrio Dwi Nugroho;
 - 2 (lembar) Nota yang diduga fiktif;
 - 1 (satu) bundel laporan hasil audit ASO Blitar posisi pemeriksaan tanggal 7 September 2024;
 - 2 (dua) lembar stok opname gudang tanggal 6 Oktober 2024 (fotokopi);
 - 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan persediaan gudang good stock ASO Blitar Nomor 004/026/IA/102024, tanggal 6 Oktober 2024;
 - 1 (satu) lembar Kertas Kerja Pemeriksaan Persediaan berdasarkan Laporan Aplikasi tanggal 6 Oktober 2024;
 - 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan persediaan salesman tanggal 6 Oktober 2024 (fotokopi);
 - 3 (tiga) lembar bukti keluar barang dan nota;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Penjualan Harian dan Penagihan Hutang;
 - 1 (satu) bendel print out slip gaji atas nama Nanda Bagus Setiawan bulan Juli, Agustus, September 2024;
 - 3 (tiga) lembar print out slip gaji atas nama Lazenda Rofi bulan Juli, Agustus, September 2024;
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atas nama Moch. Subhan Al Haidar Nomor: 062/BSU/JTM, tanggal 26 Januari 2019;
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atas nama Satrio Dwi Nugroho Nomor: 052/BSU/JTM, tanggal 22 September 2018;
- digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Lazenda Rofi Bin Muhamad Rofi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 286/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.